

## Pengaruh Diskriminasi Pajak, Sistem Pajak, dan *Love Of Money* Terhadap *Tax Evasion* Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada KPPPratama Makassar Utara)

Putri Balqis Walanda<sup>1\*</sup>, Rosmawati<sup>2</sup>, Muhammad Nur<sup>3</sup>  
[putribalqiswalanda@gmail.com](mailto:putribalqiswalanda@gmail.com)<sup>1</sup>, [rosmawati976@umi.ac.id](mailto:rosmawati976@umi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[muhammad.nur@umi.ac.id](mailto:muhammad.nur@umi.ac.id)<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia<sup>1\*</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia<sup>2,3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskriminasi pajak, sistem pajak, dan *love of money* terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di Sulawesi Selatan, khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya penggelapan pajak di Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sistemik, seperti ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan motivasi ekonomi individu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel diskriminasi pajak dan *love of money* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* sedangkan sistem pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

**Kata Kunci:** *Diskriminasi Pajak; Sistem Pajak; Love Of Money; Tax Evasion; Theory of Planned Behavior*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### Pendahuluan

Pajak secara umum dapat dipahami sebagai kewajiban yang harus di penuhi oleh setiap warga negara atau entitas untuk memberikan kontribusi kepada negara. Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang, dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dan akan di gunakan untuk membiayai semua program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, yang akan terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun pajak merupakan kewajiban yang harus di penuhi untuk membiayai semua program pemerintah, tetapi dalam praktiknya tidak semua wajib pajak mematuhi aturan ini. Beberapa warga dan entitas memilih untuk melakukan *tax evasion* (Rahmayanti et al., n.d.)

*Tax evasion* merupakan pelanggaran serius yang berdampak langsung pada penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Tindakan ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menetapkan sanksi pidana berupa penjara hingga 6 tahun dan denda dua hingga empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Meskipun regulasi yang

diperkuat melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021), kasus penggelapan pajak masih terus terjadi, dipengaruhi oleh faktor diskriminasi pajak, sistem perpajakan yang kompleks, dan motif ekonomi seperti *love of money*. Berdasarkan *theory of planned behavior*, perilaku ini di pengaruhi oleh niat, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan.

*Tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. *Tax evasion* dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau perbuatan yang tidak legal karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2009). *Tax evasion* terjadi ketika wajib pajak merasa terdiskriminasi atau tidak puas dengan sistem perpajakan yang ada.

Perusahaan biasanya melakukan *tax evasion* dengan membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang tidak akurat. Namun, praktik *tax evasion* ini sudah sering terdeteksi, jadi metode *tax evasion* sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajak yang relatif kecil, sehingga mereka diperiksa oleh aparat pajak. Hasilnya biasanya menunjukkan kurang bayar yang sangat besar, jadi perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya untuk mengurangi kurang bayarnya, ini bisa dianggap menguntungkan kedua bela pihak (Akuntansi & Mulia, 2024).

Kasus *tax evasion* ditemukan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Direktur CV BP, berinisial MJ. MJ diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 217,45 juta dari sektor perpajakan. MJ terancam pidana penjara enam bulan hingga enam tahun, serta denda dua hingga empat kali pajak yang tidak dibayar (sulawesi.bisnis.com). Kasus ini semakin menyoroti permasalahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, di mana pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga pelaku usaha dalam sektor konstruksi.

Di sisi lain, diskriminasi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya *tax evasion*, diskriminasi pada perpajakan dapat berupa ketidakadilan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana peraturan tersebut memberi keuntungan hanya pada pihak tertentu (D. Pajak *et al.*, 2022). Diskriminasi perpajakan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama jika entitas atau wajib pajak merasa dirugikan oleh kebijakan pajak yang tidak adil.

Salah satu bentuk diskriminasi perpajakan adalah perbedaan tarif pajak yang diterapkan secara tidak merata, misalnya beberapa kelompok wajib pajak mungkin diawasi ketat atau lebih sering diperiksa oleh otoritas jasa keuangan, sementara yang lain mungkin terhindar dari pengawasan meskipun memiliki kewajiban pajak yang sama. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang serius baik terhadap masyarakat umum maupun pada sistem perpajakan.

Sistem perpajakan di deskripsikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2014). Sistem perpajakan Indonesia bersifat *self-assessment*, di mana wajib pajak (baik individu maupun badan usaha) diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Faktor lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan *tax evasion* adalah sikap psikologis kecintaan terhadap uang (*love of money*). *Love of money* adalah istilah yang menggambarkan sikap atau perilaku seseorang yang lebih mengutamakan uang dan materi sebagai tujuan utama hidup. Faktor ini juga adalah gambaran sikap seseorang dimana akan melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan meminimalkan pengeluaran yang akan di keluarkan, begitupun dalam hal pembayaran pajak. Faktor *love of money* sering dikaitkan dengan *tax evasion*, terutama jika individu atau entitas merasa bahwa membayar pajak tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari negara.

Perilaku *tax evasion* dapat dianalisis lebih mendalam menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB). ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti diskriminasi pajak, sistem pajak, dan *love of money* dapat mempengaruhi niat serta perilaku wajib pajak. melalui tiga komponen utamanya, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini membarikan kerangka teoritis untuk memahami proses pengambilan keputusan yang mendorong individu untuk melakukan *tax evasion*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yuliana, (2020) yang menyatakan bahwa *love of money*, sistem perpajakan, diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak pada persepsi wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Kabupaten Subang. Hal ini sejalan dengan penelitian Chindy Novayanti Rismauli *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa *love of money* secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Penelitian sebelumnya telah banyak membahas persepsi wajib pajak dan mahasiswa terkait diskriminasi pajak, sistem pajak, dan *love of money* di berbagai daerah, seperti pulau Jawa. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti konteks di Sulawesi Selatan, oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara, Sulawesi Selatan, untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wajib pajak orang pribadi dapat memberikan persepsi mereka mengenai diskriminasi pajak, sistem pajak, dan *love of money* serta hubungannya dengan *tax evasion* di Sulawesi Selatan. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul "**Pengaruh Diskriminasi Pajak, Sistem Pajak dan Love of Money terhadap Tax Evasion di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Makassar Utara)**".

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau pengaruh antar variabel. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara yang berjumlah 130.000 wajib pajak. Sampel diambil sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti, sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian

ini menggunakan rumus *Slovin*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian dengan memberikan kuesioner pernyataan melalui Gform kepada 100 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### Hasil Uji Stistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Diskriminasi Pajak	100	23.00	30.00	27.2900	2.03154	
Sistem Pajak	100	16.00	25.00	22.0500	2.31977	
Love Of Money	100	23.00	30.00	27.7100	2.02158	
Tax Evasion	100	22.00	30.00	26.6400	2.07204	
Valid N (listwise)	100					

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

- Nilai minimum Diskriminasi Pajak (X1) sebesar 23,00 nilai maximum 30,00 dan nilai rata-rata sebesar 27,2900. Nilai standar deviasi variabel Diksriminasi Pajak 2,03154.
- Nilai minimum Sistem Pajak (X2) sebesar 16,00 nilai maximum 25,00 dan nilai rata-rata sebesar 22,0500. Nilai standar devisiasi 2,31977.
- Nilai minimum Love Of Money (X3) sebesar 23,00 nilai maximum 30,00 dan nilai rata-rata 27,7100. Nilai standar devisiasi 2,02158.
- Nilai minimum Tax Evasion (Y) sebesar 22,00 nilai maximum sebesar 30,00 dan nilai rata-rata sebesar 26,6400. Nilai standar Tax Evasion (Y) adalah 2,07204.

### Hasil Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Diskriminasi Pajak	X1.1	0,649	0,195	Valid
	X1.2	0,671		Valid
	X1.3	0,689		Valid
	X1.4	0,673		Valid
	X1.5	0,589		Valid
	X1.6	0,595		Valid
Sistem Pajak	X2.1	0,774	0,195	Valid
	X2.2	0,761		Valid
	X2.3	0,827		Valid
	X2.4	0,787		Valid
	X2.5	0,689		Valid
Love Of Money	X3.1	0,681	0,195	Valid
	X3.2	0,676		Valid
	X3.3	0,692		Valid
	X3.4	0,698		Valid
	X3.5	0,618		Valid
	X3.6	0,603		Valid

Tax Evasion	Y.1	0,693	0,195	Valid
	Y.2	0,561		Valid
	Y.3	0,728		Valid
	Y.4	0,689		Valid
	Y.5	0,669		Valid
	Y.6	0,445		Valid

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian, seluruh item pada masing-masing variabel dinyatakan valid. Artinya, item-item pertanyaan tersebut layak digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini.


### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Diskriminasi pajak	6	0,718	Reliabel
Sistem pajak	5	0,828	Reliabel
Love Of Money	6	0,770	Reliabel
Tax Evasion	6	0,678	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel memiliki nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel, yang berarti bahwa kuesiner yang digunakan telah menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas



Gambar 1 Grafik Uji Normalitas

Berdasarkan hasil normal P-P Plot yang ditampilkan, terlihat bahwa sebaran titik-titik residual cenderung mengikuti dan mendekati garis diagonal dari kiri ke bawah ke kanan atas. Tidak terdapat penyimpangan besar seperti pola lengkungan atau penyebaran titik yang menjauh secara signifikan dari garis diagonal. Pola tersebut mengindikasikan bahwa residual tersebar secara normal.


### Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	24.894	4.202		5.924	.000		
	Diskriminasi Pajak	-.064	.099	-.062	-.644	.521	.999	1.001
	Sistem Pajak	.274	.087	.307	3.165	.002	.996	1.004
	Love Of Money	-.092	.099	-.090	-.931	.354	.997	1.003

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Variabel diskriminasi pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,999 dan VIF 1,001. Variabel sistem pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,996 dan VIF sebesar 1,004. Sedangkan variabel Love Of Money memiliki nilai tolerance 0,997 dan VIF sebesar 1,003. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikolonieritas, sehingga seluruh variabel independen layak untuk digunakan analisis regresi lebih lanjut.

### Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar 2 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Gambar scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, dan menyebar di atas serta di bawah garis nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Koefisien Determinasi r<sup>2</sup>

Tabel 4 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.319 <sup>a</sup>	.102	.074	1.99393

a. Predictors: (Constant), Love Of Money, Diskriminasi Pajak, Sistem Pajak

Berdasarkan tabel diatas diatas hasil uji koefisien korelasi R sebesar 0,319 dan koefisien determinan (R<sup>2</sup>) menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh R square sebesar 0,102 yang berarti 10,2% variasi dari perilaku *tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu *Love of Money*, *Diskriminasi Pajak*, dan *Sistem Pajak*. sementara itu, sisanya sebesar 100-10,2% adalah sebesar 89,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini.

**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)**

Tabel 5 Tabel Uji Regresi Linier

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.894	4.202		5.924	.000
	Diskriminasi Pajak	-.064	.099	-.062	-.644	.521
	Sistem Pajak	.274	.087	.307	3.165	.002
	Love Of Money	-.092	.099	-.090	-.931	.354

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Berdasarkan pada table diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Pada tabel diatas menunjukkan *Diskriminasi Pajak* (X1) memiliki koefisien korelasi sebesar -0,064 atau -06,4% dan tingkat signifikansi sebesar 0,521 > 0,05. Hal ini berarti hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Diskriminasi pajak* (X1) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel *tax evasion* (Y) dengan kata lain H1 di tolak.

Nilai t yang bernilai -0,644 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Pada tabel diatas bahwa variabel *Sistem Pajak* (X2) memiliki koefisien korelasi sebesar 0,274 atau 2,74% dan tingkat signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel *Sistem Pajak* (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Tax Evasion* (Y) dengan kata lain H2 diterima.

Nilai t yang bernilai 3,165 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen (Y)

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Pada tabel diatas bahwa variabel *Love of Money* memiliki koefisien korelasi sebesar -0.092 atau 09,2% dan tingkat signifikansi sebesar 0,354 > 0,05. Hal ini berarti hipotesis ditolak sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel *Love of Money* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel *Tax Evasion* (Y) dengan kata lain H3 ditolak. Nilai t yang bernilai -0,931 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 6 Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.367	3	14.456	3.636	.016 <sup>b</sup>
	Residual	381.673	96	3.976		

Total	425.040	99			
a. Dependent Variable: Tax Evasion					
b. Predictors: (Constant), Love Of Money, Diskriminasi Pajak, Sistem Pajak					

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,016 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel Diskriminasi Pajak (X1) Sistem Pajak (X2) dan *Love of Money* (X3) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel *Tax Evasion* (Y), dengan signifikansi 0,016. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi yang dibangun layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, yaitu *tax evasion*.

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah

$$Y = 24,894 - 0,061(X1) + 0,274(X2) - 0,092(X3)$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel Diskriminasi Pajak, Sistem Pajak dan *Love of Money* diasumsikan tetap, maka nilai *tax evasion* adalah sebesar 24,894. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel sistem pajak akan meningkatkan *tax evasion* sebesar 0,274, dan pengaruh ini signifikan secara statistik. Semantara itu, variabel diskriminasi pajak dan *love of money* masing-masing memiliki koefisien negatif, menunjukkan arah hubungan yang berlawanan terhadap *tax evasion* tetapi tidak mempengaruhi signifikan secara statistik.

### Pembahasan

#### Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*. Artinya, walaupun sebagian wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem perpajakan, hal ini belum cukup kuat untuk mendorong mereka melakukan penggelapan pajak. Diskriminasi pajak dalam konteks ini diartikan sebagai perlakuan yang tidak adil dari otoritas pajak kepada kelompok wajib pajak tertentu, misalnya adanya perbedaan perlakuan antara wajib pajak besar dan kecil, atau antara mereka yang memiliki akses ke konsultan pajak dan yang tidak. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggapan atau persepsi tentang diskriminasi tersebut belum cukup kuat memengaruhi perilaku seseorang dalam menghindari pajak. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena banyak orang belum benar-benar mengalami langsung atau belum merasakan sendiri adanya perlakuan tidak adil tersebut, sehingga mereka tidak terlalu terpengaruh dalam hal kepatuhan pajaknya. Jadi, meskipun diskriminasi pajak itu ada, tapi karena tidak dirasakan secara nyata oleh sebagian orang, maka pengaruhnya terhadap keputusan mereka untuk membayar atau menghindari pajak jadi tidak terlalu besar.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, diskriminasi pajak seharusnya bisa memicu sikap negatif terhadap kewajiban pajak, yang kemudian menurunkan niat seseorang untuk patuh. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tentang diskriminasi belum cukup berpengaruh. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada anggapan ketidakadilan, hal itu

belum cukup kuat membentuk sikap atau mengganggu rasa kendali wajib pajak atas tindakannya. Artinya, diskriminasi pajak belum menjadi faktor psikologis yang dominan dalam mendorong seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Ini bisa terjadi karena ketidakadilan itu belum dirasakan langsung, atau belum dianggap serius dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara sistem perpajakan dengan penggelapan pajak penelitian tersebut dilakukan oleh (Agnes Yepta Bianca dan Alvy Mulyaning, 2023), hasil ini bisa jadi berbeda karena perbedaan karakteristik responden, latar belakang pengalaman pajak, serta konteks sosial dan budaya dalam penelitian yang dilakukan. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Intania, 2020) yang menyatakan diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*, hal ini mengindikasikan bahwa diskriminasi pajak bukanlah faktor utama yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, faktor-faktor lain yang selama ini dianggap memiliki peran penting, seperti kompleksitas sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan, perlu mendapat perhatian lebih besar. Fokus pada perbaikan sistem perpajakan yang lebih transparan dan sederhana, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak, dapat menjadi langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Sistem Pajak Terhadap *Tax Evasion***

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Evasion*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kompleks, tidak adil, atau kurang transparan sistem pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, maka kecenderungan mereka untuk melakukan *tax evasion* akan semakin tinggi. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan tidak mendukung kepatuhan secara sukarela misalnya karena prosedur administrasi yang rumit, perubahan aturan yang tidak konsisten atau pelayanan yang kurang informatif cenderung kehilangan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Ketika kepercayaan ini menurun, wajib pajak terdorong untuk mencari celah guna menghindari kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, persepsi negatif terhadap sistem pajak dapat menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya praktik *tax evasion* di kalangan wajib pajak.

Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menyatakan bahwa niat untuk berperilaku (dalam hal ini, mematuhi kewajiban pajak) dipengaruhi oleh sikap, norma sosial dan persepsi kontrol. Sistem pajak yang dianggap tidak mendukung akan melemahkan persepsi kontrol dan sikap positif terhadap kepatuhan, sehingga menurunkan niat untuk patuh dan meningkatkan risiko terjadinya *tax evasion*. Berdasarkan hasil yang didapat, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (S. Adi Putra *e.t al*, 2023) yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara sistem perpajakan dengan penggelapan pajak. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luh Putri Mas *e.t al* 2023) yang hasil

penelitiannya menyatakan bahwa, sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Love Of Money Terhadap Tax Evasion**

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa *Love Of Money* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*, ini berarti bahwa meskipun seseorang memiliki kecenderungan mencintai uang atau mengutamakan uang dalam hidupnya, hal tersebut belum cukup kuat untuk mendorongnya melakukan penghindaran pajak. dalam konteks ini, *love of money* diartikan sebagai sikap atau keyakinan bahwa uang adalah ukuran utama keberhasilan dan kebahagiaan. Orang yang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi cenderung memprioritaskan keuntungan pribadi, efisiensi keuangan, dan berupaya memaksimalkan pemasukan serta meminimalkan pengeluaran termasuk kewajiban. Secara logis, orang yang sangat mencintai uang bisa jadi melihat pajak sebagai sesuatu yang merugikan, karena mengurangi pendapatan atau aset yang dimilikinya. Maka dari itu, secara teori, mereka yang punya *love of money* tinggi mungkin memiliki kecenderungan untuk mencari cara agar bisa membayar pajak seminimal mungkin, bahkan sampai melakukan *tax evasion*. Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa orientasi terhadap uang ini tidak secara signifikan mendorong tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan seperti "uang adalah simbol kesuksesan" atau "saya merasa lebih aman jika memiliki banyak uang". Pernyataan tersebut mencerminkan tingkat *love of money* yang relatif tinggi. Namun, saat dikaitkan dengan pernyataan seperti "menghindari pajak adalah hal yang wajar demi keuntungan pribadi," sebagian besar responden justru kurang setuju atau ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki orientasi terhadap uang, mereka tidak serta merta mendukung tindakan *tax evasion*. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* tidak signifikan. Pertama, meskipun seseorang memiliki kecenderungan mencintai uang, namun ia tetap memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik serta memahami pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Kedua, individu dengan orientasi terhadap uang yang tinggi mungkin menyadari bahwa resiko dari melakukan penghindaran pajak seperti sanksi administratif maupun kerugian reputasi tidak sebanding dengan potensi manfaat yang diperoleh, sehingga pada akhirnya tetap memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Ketiga, pengaruh norma sosial atau lingkungan sekitar juga dapat menjadi faktor penyeimbang. Meskipun seseorang memiliki *love of money* yang tinggi, tetapi jika berada dalam lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak, maka individu tersebut cenderung mengikuti aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), *love of money* seharusnya memengaruhi sikap terhadap kewajiban pajak. Jika seseorang merasa bahwa membayar pajak merugikan secara finansial, maka dapat terbentuk sikap negatif yang menurunkan niat untuk patuh. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap ini belum cukup kuat memengaruhi perilaku nyata. Artinya, *love of money* belum menjadi faktor dominan,

kemungkinan karena masih kalah pengaruhnya dibanding norma sosial, persepsi terhadap sanksi, atau kontrol diri yang dirasakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Artinya, meskipun seseorang sangat mencintai uang, hal itu tidak serta-merta mendorongnya untuk menghindari pajak. Bisa jadi, mereka tetap mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi, serta memiliki kesadaran moral yang mendorong kepatuhan. Bahkan, sebagian orang yang berorientasi pada uang justru memilih patuh demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha mereka. Penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Halimatusyadiah et al. (2022) dan Lukman et al. (2023) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara *love of money* terhadap *tax evasion*. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, lingkungan sosial, serta nilai-nilai yang dipegang responden dalam memandang kepatuhan pajak dan orientasi terhadap uang.

### Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis dengan analisis linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*. Artinya, walaupun sebagian wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem perpajakan, hal ini belum cukup kuat untuk mendorong mereka untuk melakukan *tax evasion*.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kompleks, tidak adil atau kurang transparan sistem pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, maka kecenderungan mereka untuk melakukan *tax evasion* akan semakin tinggi.
3. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*, ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki kecenderungan mencintai uang atau mengutamakan uang dalam hidupnya, hal tersebut belum cukup kuat untuk mendorongnya untuk melakukan *tax evasion*.

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain, seperti moralitas pajak, atau tingkat literasi pajak agar mendapatkan hasil penelitian lebih lengkap dan akurat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan responden, misalnya dengan melibatkan wajib pajak dari sektor usaha tertentu atau wilayah geografis yang berbeda, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan wajib pajak atau pegawai pajak, untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang motivasi di balik *tax evasion* yang tidak selalu terungkap melalui kuesioner kuantitatif.

### Daftar Pustaka

- Agustus, P., & Issn, F. (2021). Jaksi: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi, 2(2), 182–200.
- Auliana, D. I. M. (n.d.). *Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Retrieved from <http://news.ddtc.co.id> & <http://www.pajak.go.id>
- Ganinda, F. P., & Hidayatulloh, A. (2023). Penggelapan pajak: Peran gender, religiusitas, dan love of money. *Jurnal*, 26(2).
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS* (Edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saputra, H. M., Zulyanto, D., Yuardan, A. M., Arief, V., Wahyuni, E., Krisiandy, S. D., Sihombing, G. K. H. P., & R., M. (2023). Pelatihan metode kuantitatif dan penggunaan aplikasi SPSS: Penerapan dalam bidang keilmuan administrasi publik (pp. 9226–9233).
- Jumiati. (2022). Pengaruh love of money dan keadilan pajak terhadap tax evasion dengan budaya Siri'na Pacce sebagai pemoderasi.
- Nisrina, U. L., Lannai, D., & Universitas Muhammadiyah Makassar. (2023). *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, 1.
- Pajak, D., Etika, D. A. N., & Money, U. (2022). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Jurnal*, 11, 1–14.
- Pajak, P. S., Dan, K. P., Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai tax evasion/penggelapan pajak (Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal*, 2(3).
- Pajak, T., & Sanksi, D. A. N. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). *Jurnal*, 5(1), 83–92.
- Pratiwi, E. (2019). Keadilan dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak: Persepsi wajib pajak orang pribadi. *Jurnal*, 2(1), 8–15.
- Rahmayanti, P. E., Ketut, N., Aryani, L., & Universitas Mahasaraswati. (n.d.). Informasi perpajakan, dan tax evasion.
- Rinika, D., & Kunci, K. (2019). Pengaruh keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi keterlambatan perpajakan, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak.



- Safitri, T. A. (2022). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion) dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.
- Sunarsih, U., Avip, M., & Hakim, D. (2024). The impact of tax understanding, gender, and love of money on tax evasion with religiosity as a moderating variable (pp. 1–23).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tsabita Azzahro, A. (2024). *Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan sistem pajak terhadap penggelapan pajak* (p. 129).
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh love of money, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak.
- Yuniarti, R. R. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*.